



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telp 0641-22619/23129, Fax. 0641 - 425139 E-mail: info@iainlangsa.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 030/In.24/LP2M/PP.00.6/03/2021

TENTANG

PENJELASAN TEKNIS REALISASI DAN MEKANISME PELAPORAN
KPM IAIN LANGSA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Berdasarkan pengumuman Ketua LP2M IAIN Langsa tanggal 25 Februari 2021 dengan nomor: 23/In.24/LP2M/PP.00.6/02/2021 tentang Bentuk dan Metode Pelaksanaan KPM Daring Semester Genap tahun akademik 2020/2021 maka dipandang perlu untuk menyusun uraian teknik realisasi dan mekanisme pelaporan kegiatan guna memudahkan mahasiswa peserta KPM dalam melaksanakan kegiatan dimaksud sesuai dengan target yang ditentukan.

A. Ketentuan Umum

1. Output atau luaran KPM sebagaimana dimaksudkan di sini pada dasarnya merupakan: (a) hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa bersangkutan, (b) riset tentang kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan orang atau institusi lain, (c) penyebaran pengetahuan terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat atau pun yang relevan dengan rumpun keilmuan masing-masing peserta KPM.
2. Produk digital KPM berupa video film dokumentar, video jurnalistik feature (video reportase mendalam) atau pun podcast diupload pada channel youtube dan Instagram resmi LP2M IAIN Langsa. Selain itu, peserta KPM dianjurkan menyiarkan produk digital tersebut melalui youtube, instagram, facebook atau media sosial lain milik masing-masing.
3. Panitia menyediakan template penulisan artikel jurnal ilmiah untuk peserta KPM DR berbasis prodi yang dapat didownload pada website LP2M IAIN Langsa. Meski pun demikian artikel jurnal ilmiah dapat ditulis sesuai dengan template atau petunjuk penulisan artikel pada masing-masing jurnal ilmiah yang diproyeksikan menjadi sasaran submit artikel bersangkutan.
4. Submit artikel pada KPM DR berbasis program studi pada jurnal ilmiah yang dituju dilakukan setelah draft naskah tersebut **mendapat persetujuan atau rekomendasi dari DPL yang bersangkutan**. Pada akhir kegiatan KPM, draft naskah soft copy dalam bentuk word dan PDF diserahkan sebagai laporan ke LP2M melalui DPL masing-masing.
5. Esai, opini atau reportase jurnalistik yang ditulis peserta sebagai produk primer pada KPM KS atau pun produk sekunder pada KPM DR berbasis media sosial dikirim untuk dipublikasi pada media massa cetak, media massa online, atau pun portal yang dikelola oleh lembaga-lembaga nirlaba tertentu yang relevan dengan tema tulisan.
6. Pada akhir kegiatan KPM, URL produk digital atau pun esai direkap oleh LP2M melalui DPL masing-masing selambatnya pada waktu yang sama dengan batas waktu penyerahan laporan akademik KPM (21 April 2021).
7. Laporan akademik kegiatan KPM diserahkan kepada LP2M dalam format PDF satu file dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pengumuman ini. Untuk meminimalisir penggunaan kertas, panitia pelaksana KPM tidak menerima laporan dalam bentuk hard copy. Laporan akademik tersebut dikirim dari akun email masing-masing mahasiswa ke email LP2M, yakni: lp2m@iainlangsa.ac.id.

B. Ketentuan Khusus

I. Video dokumenter atau video jurnalistik feature

1. Video film dokumenter atau video jurnalistik feature (video reportase) dan podcast merupakan bagian dari luaran primer pada KPM-DR berbasis Media

- Sosial. Penilaian video film dokumenter atau video jurnalistik dan digabungkan dengan podcast sesuai volume yang ditentukan memiliki bobot sebesar 50 persen dari total penilaian.
2. Tema video film dokumenter, video jurnalistik feature (video reportase) atau pun video dokumentasi tidak bertentangan dengan tema KPM yang telah ditetapkan LP2M. Topik video tersebut dapat dieksplorasi dari salah satu dari subtema yang telah ditetapkan sebagai penjabaran tema besar dalam KPM semester genap 2020/2021.
 3. Video film dokumenter, video jurnalistik feature (video reportase) atau pun video dokumentasi kegiatan memiliki alur cerita, pesan yang hendak disampaikan, tidak mengandung hoaks, SARA, atau pun ujaran kebencian. Komparasi penilaian konten dan keindahan visualisasi produk adalah berbanding 60:40.
 4. Jumlah video sebagai luaran KPM berbasis media sosial adalah sebanyak satu (1) buah untuk individu dan dua (2) buah untuk sub kelompok (dalam satu DPL) yang terdiri dari 2-3 peserta KPM. Adapun durasi waktu masing-masing video dokumenter, video reportase (video jurnalistik feature) adalah 7-10 menit.
 5. Judul video hendaknya singkat, jelas dan panjangnya tidak lebih dari 12 kata. Pada video yang diunggah dicantumkan abstrak atau deskripsi/penjelasan singkat untuk memberi gambaran umum tentang konten video bersangkutan. Panjang deskripsi sekitar 100-150 kata.
 6. Video film dokumenter atau pun video jurnalistik feature (video reportase) yang diupload di youtube atau pun instagram menggunakan hastage sebagaimana berikut: #KPMIAINLangsa2021, #IAINLangsa, #KKNIAINLangsa2021, dan atau #MilenialMembangun.
 7. LP2M IAIN Langsa menetapkan dua video mahasiswa peserta KPM pada semester ganjil 2020/2021 sebagai *best practice* sekaligus acuan standar kualitas minimal video film dokumenter pada KPM semester genap 2020/2021. Kedua video dimaksud adalah karya Ananda Felony dengan judul “Edukasi Literasi Mengenai Hoax di Media Sosial” yang dapat diakses melalui URL <https://www.youtube.com/watch?v=VcDVrPxpnqA&t=97s>; dan karya Rahmasyia Zuhra berjudul “Penanggulangan Covid-19 dan Strategi Optimalisasi Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi (KPM-DR)” dengan URL <https://www.youtube.com/watch?v=h2AZo2J5R2U&t=178s>. Setiap peserta KPM pada semua kluster diwajibkan menonton dan mempelajari video dimaksud agar dapat merealisasi pencapaian batas kualitas minimalnya. (Klik link tersebut untuk menuju dokumen terkait).
 8. Pada bagian akhir video mencantumkan logo LP2M IAIN Langsa dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KPM.

II. Podcast

1. Podcast merupakan bagian dari luaran primer pada KPM DR berbasis Media Sosial. Penilaian podcast digabungkan dengan video dokumenter sesuai volume yang ditentukan memiliki bobot sebesar 50 persen dari total penilaian.
2. Konten atau tema yang disajikan dalam podcast tidak bertentangan dengan tema KPM yang telah ditetapkan LP2M. Tema podcast dapat mengambil salah satu dari sub-tema yang telah ditetapkan. Adapun judul podcast disarankan menggunakan kalimat lugas dan jelas dengan maksimal 7 (tujuh) kata.
3. Jumlah podcast sebagai luaran KPM berbasis media sosial adalah sebanyak 1 (satu) buah untuk individu dan 2 (dua) buah untuk sub kelompok (dalam satu DPL) yang terdiri dari 2-3 peserta KPM. Adapun durasi waktu masing-masing podcast adalah 7-10 menit.
4. Durasi podcast adalah 7-10 menit. Podcast yang diupload di youtube atau pun instagram menggunakan hastage sebagaimana berikut: #KPMIAINLangsa2021, #IAINLangsa, #KKNIAINLangsa2021, dan atau #MilenialMembangun.
5. Podcast memiliki plot cerita, kejelasan pesan yang hendak disampaikan, tidak mengandung hoaks, SARA, atau pun ujaran kebencian.

6. Setiap podcast mencantumkan logo LP2M IAIN Langsa pada bagian awal atau akhir penyajian podcast bergantung pada aspek keserasian tampilan. Selain itu, pada akhir setiap podcast disarankan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KPM.

III. Artikel Jurnal Ilmiah, book chapter atau buku saku digital (ebook).

1. Artikel jurnal ilmiah, atau artikel book chapter atau buku saku yang ber-ISBN merupakan porok primer pada KPM DR yang berbasis Program Studi. Karenanya produk karya ilmiah tersebut memiliki bobot 50 persen dari total penilaian KPM.
2. Artikel jurnal ilmiah ataupun artikel book chapter ditulis oleh peserta yang memilih kluster KPM DR berbasis program studi. Basis atau sumber dari artikel jurnal ilmiah adalah (a) kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh peserta KPM baik secara individu atau pun kelompok; atau (b) kegiatan pengabdian yang dilakukan komunitas atau institusi yang kemudian diriset oleh peserta KPM baik secara individual atau pun kelompok; atau (b) produksi pengetahuan sesuai dengan rumpun keilmuan peserta KPM.
3. Judul artikel hendaknya padat, jelas, mudah dipahami dan panjangnya diupayakan tidak lebih dari 12 kata. Penulisan artikel jurnal ilmiah dapat dilakukan secara individual maupun kolaborasi (berkelompok). Peserta KPM sebagai penulis dapat mengundang DPL sebagai co-author atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan peran masing-masing dalam proses penulisan artikel tersebut.
4. Identitas afiliasi yang ditulis oleh penulis adalah IAIN Langsa (baik dengan diawali menyebutkan asal fakultas penulis yang bersangkutan atau pun tidak. Mahasiswa dapat menambahkan identitas afiliasi lainnya sesuai dengan keperluan dalam publikasi dan ketentuan pada jurnal yang menjadi tujuan.
5. Untuk meningkatkan peluang diterimanya artikel untuk diterbitkan oleh jurnal yang dituju, disarankan agar penulis benar-benar mencermati ketentuan dan petunjuk penulisan yang ditetapkan oleh jurnal yang bersangkutan, dan menulis artikel sesuai kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar. Selain itu juga disarankan agar penulisan sitasi menggunakan referensi manager seperti Mendeley, Zotero atau aplikasi lain yang relevan.
6. Buku saku ditulis dengan tema yang relevan dengan tema KPM atau sejalan dengan rumpun keilmuan mahasiswa, serta memberi kontribusi secara praktis kepada masyarakat luas maupun lingkungan akademik di kampus atau institusi pendidikan lainnya. Buku saku diterbitkan dalam bentuk e-book setelah mendapatkan nomor ISBN dari Perpustakaan Nasional.

IV. Esai, opini atau reportase jurnalistik (tulisan feature)

1. Esai, opini atau reportase jurnalistik sesuai dengan volume yang ditentukan memiliki bobot 50 persen dari total penilaian pada KPM KS (2 artikel untuk penulis individu serta 3 artikel untuk penulis kelompok dengan anggota terdiri 2-3 orang); dan memiliki bobot penilaian sebesar 20 persen pada KPM DR berbasis Media Sosial.
2. Esai, opini atau pun reportase jurnalistik pada prinsipnya merupakan bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan peserta KPM. Karena itu, sumber utama tulisan esai, opini atau reportase adalah: (a) terkait dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan peserta baik berupa pandangan, pengalaman maupun refleksi atas kegiatan pengabdian yang dilakukan; (b) hasil pengamatan, pandangan, atau pun refleksi atas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan orang atau institusi lainnya; atau (c) penyebarluasan pengetahuan sesuai tema yang telah ditetapkan panitia KPM semester genap tahun akademik 2020/2021.
3. Topik esai, opini atau pun reportase jurnalistik tidak bertentangan dengan tema KPM sebagaimana yang ditetapkan LP2M. Topik tersebut dapat mengambil salah satu dari subtema yang telah ditetapkan sebagai penjabaran tema besar dalam KPM semester genap 2020/2021.

4. Judul esai disajikan secara menarik, padat dan jelas serta diupayakan untuk tidak melebihi tujuh (7) kata. Identitas afiliasi yang ditulis oleh penulis adalah identitas IAIN Langsa (baik dengan diawali menyebutkan asal fakultas penulis yang bersangkutan atau pun tidak; dan bisa ditambahkan dengan identitas lain yang diinginkan. (Misalnya: *Muhammad Ansor adalah mahasiswa IAIN Langsa dan pemerhati masalah sosial keagamaan di Aceh*).
5. Panjang esai, opini atau pun reportase jurnalistik adalah sekitar 900-1500 kata, ataupun dapat menyesuaikan dengan format dan ketentuan panjang esai yang berlaku pada penerbit yang menjadi sasaran publikasi tulisan tersebut.
6. Konten esai, opini atau pun reportase jurnalistik tidak mengandung plagiasi, hoaks, SARA, atau ujaran kebencian.
7. Tempat penerbitan artikel adalah media cetak, media online ataupun portal publikasi yang relevan. Belum dikatakan publikasi ketika suatu esai, opini atau reportase tersebut diupload pada akun personal (seperti academia.edu dan researchgate), blog milik pribadi atau pun kolega, grup media sosial. Publikasi artikel melalui kumparan (<https://kumparan.com/>) atau pun kompasiana (<https://www.kompasiana.com/>) ditoleransi maksimal satu buah dari tagihan yang ditetapkan kepada masing-masing peserta KPM.
8. LP2M dapat bekerja-sama dengan pihak-pihak tertentu baik di internal maupun eksternal institusi IAIN Langsa untuk meningkatkan peluang penerbitan esai, opini maupun reportase jurnalistik peserta KPM.

V. Video Review Artikel

1. Video review artikel merupakan produk sekunder bagi peserta KPM yang memilih kluster KPM DR berbasis program studi. Video review artikel memiliki bobot penilaian sebesar 20 persen dari total nilai KPM.
2. LP2M menetapkan dua video sebagai standar minimal kualitas dalam pembuatan video review, yaitu karya Mayedha Adifirsta berjudul “Menjadi Perempuan Di Tanah Syariah (James C. Scott)” dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=2vovT2Up05s&t=220s>; dan video karya Syarfina berjudul “Contoh Video Review Artikel bagi Peserta KPM-DR Tahun 2021” dengan link <https://www.youtube.com/watch?v=1s04RCCNo7o>. Peserta KPM diminta menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan standar kualitas video review yang dibuat.
3. Artikel yang direview adalah artikel yang diterbitkan pada jurnal berindeks Sinta 1, atau Sinta 2, atau dipublikasikan pada jurnal internasional yang berindeks Scopus/Thomson Reuters. Artikel yang direview tersebut dapat berupa artikel yang diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau pun menggunakan bahasa internasional.
4. Durasi video review artikel adalah 5-10 menit. Mahasiswa diharapkan benar-benar memahami konten review yang hendak disampaikan sehingga penyampaian dapat dilakukan secara rilek. Tidak dibenarkan membuat video review dengan hanya membacakan ulang konten artikel yang direview.
5. video review artikel diupload di youtube atau pun instagram resmi LP2M dengan menggunakan hastage yang relevan dengan tema artikel yang direview, ditambahkan satu hastag #IAINLangsa2021.
6. Judul video review artikel hendaknya singkat, jelas, memiliki keterkaitan dengan judul artikel yang asal yang direview, dan panjangnya tidak lebih dari 12 kata. Pada video yang diupload dicantumkan abstrak atau deskripsi/penjelasan singkat terkait konten video bersangkutan. Selain itu disebutkan judul artikel aslinya, nama penulis, sumber serta link URL terkait artikel dimaksud. Panjang deskripsi sekitar 100-150 kata.

VI. Laporan Akademik

1. Laporan akademik adalah laporan dari keseluruhan kegiatan KPM. Laporan akademik memiliki bobot 20 persen dari total penilaian KPM. Karenanya, laporan akademik memberi gambaran keseluruhan pelaksanaan kegiatan KPM.

2. Laporan akademik ditulis pada kertas ukuran A4, dengan huruf Times New Roman, spasi 1.5, font ukuran 12 dengan ketebalan minimal 45 halaman (diluar lampiran).
3. Laporan akademik mengacu pada format pelaporan yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3394 tentang Petunjuk Teknis KKN Masa Pandemi Covid-19. Untuk contoh format atau daftar isi laporan akademik KKN DR berbasis Media Sosial lihat lampiran 1 (satu). Untuk contoh format atau daftar isi laporan akademik KKN DR berbasis Program Studi lihat lampiran 2 (dua). Untuk contoh format atau daftar isi laporan akademik KKN Kerja Sosial lihat lampiran 3 (tiga). Adapun format halaman kover dan halaman pengesahan pada laporan akademik masing-masing dapat dilihat pada lampiran 5 (lima) dan 6 (enam) petunjuk teknik tersebut.
4. Pengisian logbook dilakukan setiap hari. Setiap peserta melaporkan kegiatan-kegiatan antara lain seperti diskusi dalam perencanaan kegiatan, pembimbingan, pelaksanaan kegiatan pengabdian, koordinasi dengan masyarakat atau narasumber atau pihak lainnya, pengurusan administrasi, komunikasi dengan para pihak, pengumpulan bahan atau literatur, pengambilan gambar, penulisan draft luaran, diskusi draft luaran, penulisan laporan dan lain sebagainya. Pengisian logbook mengacu pada format yang telah disediakan pada laman <http://lp2m.iainlangsa.ac.id>.
5. Mahasiswa mengajukan permohonan pengesahan laporan akademik kepada ketua LP2M setelah menyelesaikan seluruh laporan akademik sesuai format yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari DPL masing-masing. Halaman pengesahan yang sudah ditanda-tangani di scan dan digabungkan dengan laporan akademik dalam bentuk PDF.
6. Untuk memudahkan identifikasi, penamaan file PDF laporan akademik KPM diatur sebagaimana berikut: NAMA PESERTA KPM – NIM – KPM (TULIS SESUAI KLUSTER KPM) SEMESTER GENAP 2020-2021. Contoh: JOKO WIDODO – 4312017123 – LAPORAN AKADEMIK KPM DR BERBASIS MEDSOS SEMESTER GENAP 2020-2021.

Demikian pengumuman disampaikan untuk menjadi acuan teknis dalam pencapaian luaran dan pelaporan KPM. Ketentuan ini pada dasarnya penjabaran pengumuman LP2M sebelumnya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketentuan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Langsa, 12 Maret 2021
Ketua LP2M,



Dr. H. Sulaiman Ismail, M.Ag
Nip 19590525 199802 1 001